

TINJAUAN YURIDIS TRADISI ADAT UANG BELIS (MAHAR) DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA SAGA KECAMATAN DETUSOKO KABUPATEN ENDE

Alexandri De M.M.W.L. Putra*

Alexandryputra7@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to reveal the culture and meaning of belis money, marriage law regulations and the process of giving belis, and the consequences of the high price of belis. This research is a qualitative research. The location of this research is in Saga Village, Detusoko District, Ende Flores Regency, East Nusa Tenggara. The informants in this study were customary chiefs, Saga village heads and belis beneficiary women. Data was collected through interviews and observation. The results of this qualitative study indicate that the belis tradition still applies to the people of Saga village. Belis is not just a dowry in marriage, belis also has a function, namely as a condition for marriage, as a reflection of women's social status and as a change in the status and role of women in the family structure. However, belis is also the reason for violence against women in the household in Saga Village.

Keywords: *belis tradition, social status reflection, family structure, Saga village*

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kebudayaan dan makna dari uang belis, peraturan undang-undang perkawinan dan proses pemberian belis, dan akibat dari mahalnya belis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur. Informan dalam penelitian ini adalah ketuaadat, kepala desa Saga dan perempuan penerima belis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa tradisi belis masih berlaku pada masyarakat desa Saga. Belis tidak sekedar mas kawin dalam perkawinan, belis juga memiliki fungsi yakni sebagai syarat perkawinan, sebagai refleksi status sosial perempuan dan sebagai perubahan status dan peran perempuan dalam struktur keluarga. Namun, belis juga menjadi alasan bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Desa Saga.

Kata kunci: *tradisi belis, refleksi status sosial, struktur keluarga, desa Saga*

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mempunyai suku budaya yang beragam perbedaan ini merupakan ciri khas dari masing-masing daerah, sehingga menjadikan Indonesia

kaya akan tradisi dan adat istiadat, misalnya perbedaan pada adat pernikahan, pakaian, bahasa, tarian dan makanan, khas. *Belis* termasuk budaya dari daerah Kabupaten Ende yang merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Masalah utama yang diakibatkan pemberian *belis* yang terlalu mahal dalam tradisi pernikahan di suku Lio yakni terjadinya kekerasan pada kaum perempuan dan banyak laki-laki di Daerah Kabupaten Ende yang lebih memilih menikahi gadis dari luar daerah sehingga mengakibatkan banyak perempuan yang menjadi perawan tua. Masalah utama yang diakibatkan *belis* yang terlalu mahal itu yang menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti kasus ini. Masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Apakah pengertian kebudayaan dan makna dari uang belis (mahar) dalam tradisi perkawinan adat Ende lio yaitu di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende?
2. Bagaimana peraturan undang-undang perkawinan dan proses pemberian belis (mahar) dalam tradisi perkawinan adat ende lio di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende?
3. Apa akibat dari mahalnya belis (mahar) dalam tradisi adat Ende Lio tepatnya di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende?

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk memahami pengertian kebudayaan dan makna dari uang belis (mahar) dalam tradisi perkawinan adat Ende lio yaitu di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende
2. Untuk memahami peraturan undang-undang perkawinan dan proses pemberian belis (mahar) dalam tradisi perkawinan adat ende lio di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende

3. Untuk memahami akibat dari mahalnya belis (mahar) dalam tradisi adat Ende Lio tepatnya di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian yuridis empiris pendekatan penelitian ini berdasarkan pada identifikasi hukum, perbandingan sistem hukum. Dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pelaku perkawinan yang di bandingkan dengan peraturan perkawinan yang berlaku. Pendekatan ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologi dan kebudayaan*. Penggunaan pendekatan ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui tinjauan yuridis tentang persepsi *uang belis* dari masyarakat di daerah kota ende. Pendekatan *yuridis sosiologi* atau *socio legal research*, merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum (hukum adat) yang berlaku (di masyarakat) kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Pendekatan yuridis diarahkan kepada ketentuan yang yang di berlakukan sesuai identifikasi masalah yang di bahas.

Data yang diperlukan pada penelitian ini dengan menggunakan 2 cara yaitu : observasi dan wawancara. Langkah pertama yang dilakukan peneliti akan dilakukan dengan observasi yang bertujuan mengaitkan dengan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Observasi yang dilakukan guna untuk mengamati kondisi-kondisi sosial di masyarakat dalam penerapan *belis* di pernikahan Desa Saga Kabupaten Ende.

3. PEMBAHASAN

1. Pengetian budaya

Secara etimologi kata budaya berasal dari bahasa latin yaitu *colere* yang berarti mengelolah atau mengerjakan

Ciri-ciri kebudayaan :

1. Budaya yang hadir di masyarakat akan dipelajari oleh generasi selanjutnya.

2. Budaya dapat disampaikan oleh setiap individu pada individu maupun kelompok lain, serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.
3. Budaya memiliki sifat yang dinamis, artinya budaya dapat berubah sepanjang waktu.
4. Budaya memiliki sifat selektif yang dapat mencerminkan pola perilaku serta pengalaman manusia secara terbatas.
5. Walaupun kebudayaan setiap daerah berbeda, budaya memiliki unsur yang saling berkaitan.
6. Masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut akan beranggapan etnosentrik atau menganggap bahwa budayanya sebagai budaya yang terbaik dan menilai budaya masyarakat hanyalah budaya standar.
7. Budaya memiliki unsur kepercayaan di dalamnya yang dipercayai oleh anggota masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut.
8. Dalam kebudayaan ada bahasa serta ciri khas dari setiap daerah yang memiliki budaya tersebut.
9. Budaya merupakan produk yang diciptakan oleh manusia atau sekelompok manusia.
10. Budaya meliputi obyek materi yang diwujudkan melalui teknologi, serta meliputi sikap, nilai dan pengetahuan.

Fungsi Kebudayaan :

Kebudayaan memiliki beberapa fungsi yang hadir dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Fungsi utama kebudayaan sendiri adalah untuk mempelajari warisan dari nenek moyang, kemudian generasi selanjutnya perlu meninjau, apakah warisan tersebut perlu diperbaharui atau tetap dilanjutkan dan apabila ditinggalkan maka kebudayaan tersebut dapat rusak.

Unsur-unsur kebudayaan

1. Unsur Kebudayaan Sistem Religi
2. Unsur Kebudayaan Sistem Bahasa
3. Unsur Kebudayaan Sistem Pengetahuan

4. Unsur Kebudayaan Sistem Ekonomi
5. Unsur Kebudayaan Kesenian
6. Unsur Kebudayaan Sistem Teknologi atau Peralatan Hidup
7. Unsur Kebudayaan Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial
8. Unsur Kebudayaan Sistem Kemasyarakatan

2. Simbol dan makna dari uang belis dalam tradisi masyarakat di desa saga Kecamatan Detusoko Kabupaten ende

Belis merupakan tradisi adat ende lio yang di mana sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diajarkan secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat ende lio terutama untuk desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende, belis juga mempunyai simbol yaitu “Liwu Eko” yang artinya kalau dalam Bahasa Indonesia adalah emas dan hewan, yang digunakan oleh nenek moyang masyarakat Ende Lio untuk melamar anak perempuan yang ada di suku adat ende lio tersebut, seiring berjalan dengan waktu dan perkembangan semakin maju maka masyarakat ende lio tidak lagi memakai emas karena emas pada jaman sekarang sudah bukan menjadi alat tukar yang paling besar, jadi di zaman yang semakin berkembang ini emas diganti dengan Uang, karena uang sudah menjadi alat tukar atau standar pengukur yang sah dikeluarkan oleh pemerintahan negara, dan uang juga gampang ditemukan. Walaupun belis sebenarnya digunakan untuk menghormati perempuan.

Dalam perkawinan adat masyarakat di Desa saga menempatkan mas kawin (belis) sebagai hal penting karena memiliki makna sebagai simbol penghargaan dan pengakuan kepada harkat dan martabat seorang perempuan dan tanda cinta kasih dan persatuan antara suami dan istri serta ikatan persaudaraan antara kedua keluarga. Akan tetapi dalam kenyataan sekarang, praktek pembayaran belis sudah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan pemahaman baru yang negatif dan masyarakat mulai menyalakan Adat Istiadat. Banyak praktek yang mengatasnamakan Adat dan menaikkan jumlah harta belis dengan tuntutan-tuntutan yang melebihi batas kemampuan seorang atau kelompok apalagi dikaitkan dengan masalah harga diri dan prestise

Belis merupakan sebuah tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat Desa Saga. Belis dalam pernikahan merupakan sebuah sarana yang dapat mensahkan sebuah hubungan pernikahan, tanpa adanya belis maka suatu pernikahan tidak dapat disahkan secara agama.

Belis atau mas kawin adalah sejumlah uang, hewan dan barang yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan. Pengantin laki-laki harus memberikan belis karena pengantin perempuan akan menjadi bagian dari suku atau klan pengantin laki-laki, pengantin perempuan akan meninggalkan orang tua dan melepaskan keanggotaannya untuk masuk menjadi bagian dari suku suami. Karena perpindahan ini, maka pengantin laki-laki harus membayar sejumlah hewan atau uang atau barang (kain adat, gading, emas dan lain-lain) kepada keluarga pengantin laki-laki

Makna dari uang belis adalah sebagai mengikat pertalian kekeluargaan antara keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan. Menurut dua narasumber yang peneliti wawancara yaitu Martinus Sada dan Elisabeth watha, menurut mereka belis adalah sejumlah uang, hewan, dan barang yang akan diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga dari calon pengantin perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan. Sedangkan menurut Martinus Sada dan Elisabeth watha belis merupakan hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum proses pernikahan dilangsungkan. Pemberian belis dalam tradisi masyarakat ada Ende lio yaitu di Desa Saga berbeda dengan tradisi pada masyarakat lainnya yakni, belis tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan melainkan kepada orangtua dari calon mempelai perempuan berdasarkan tradisi perkawinan adat di Flores pada umumnya dan khususnya masyarakat Ende lio yaitu desa Saga.

3. Peraturan undang-undang perkawinan

Undang-undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib

menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantara kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Demikian keterangan yang disampaikan Neng Djubaedah sebagai Ahli yang dihadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku Pihak Terkait, dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rabu (7/9/2022). Sidang permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam.

Lebih lanjut Neng menyebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad perkawinan menjadi sah setelah memenuhi syarat perkawinan, di antaranya bagi calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon mempelai perempuan beragama Islam, di antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan atau halangan perkawinan karena perbedaan agama. Sehingga larangan perkawinan karena perbedaan agama bagi orang Islam di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 8 huruf f, Pasal 40 huruf c, dan Pasal 44 KHI.

“Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya tersebut,” jelas Neng pada Sidang Pleno yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi.

a. Sistem Hukum yang Terawat

Pada kesempatan yang sama, MUI juga menghadirkan Muhamad amin sumah sebagai ahli. Amin menjelaskan peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur perkawinan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I. Menurut Amin, UU Perkawinan memiliki irisan dan urusan dengan sistem hukum yang hidup (*fiqh al-hayâh; leaving law*) dan terawat oleh dan di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Termasuk ke dalam sistem hukum yang hidup dan terawat dalam konteks ilmu dan praktik hukum di Indonesia ialah hukum agama di samping hukum adat.

“Eksistensi dan peran/fungsi hukum agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama hukum Agama Islam (syariat/fikih), mendapat kedudukan/tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum (peraturan perundang-undangan) maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Di antara contoh kasusnya dalam bidang hukum keluarga (*family law; al-ahwâl al-syakhshiyah/ahkâm al-usrah*). Utamanya bidang Perkawinan (*munâkahât; marriage*),” jelas Amin.

b. Aspek-Aspek dalam UU Perkawinan

Berikutnya Amin menyebutkan aspek-aspek yang terdapat dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan negara tentang perkawinan. Menurut Amin, perkawinan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum legal formal dan normatif administratif. Sebab, perkawinan hanya merupakan satu aspek atau langkah awal dari pembentukan keluarga atau rumah tangga yang memiliki banyak aspek. Untuk itu, sambung Amin, diharapkan hal tersebut dapat bersifat ‘abadi’ sebagaimana diamanatkan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan negara.

“Karenanya perkawinan khususnya dan keluarga pada umumnya memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan melibatkan banyak aspek. Sekurang-kurangnya sejarah (histori), adat-kebiasaan, sosiologi, budaya, psikologi, ekonomi, politik dan lain-lain. Tentu saja terutama aspek hukum termasuk di dalamnya hukum agama dan tidak terkecuali hukum agama Islam atau fikih,” terang Amin.

c. Perkawinan Beda Agama Tidak Sah

Sementara itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terhalang menikah karena perbedaan agama, Amin menerangkan keterkaitannya dengan ketentuan pada UU Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f yang dinilainya tidak berlawanan dengan UUD 1945. Sebab di dalamnya tidak ada pasal-pasal yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Terkait dengan perkawinan beda agama yakni antara calon mempelai muslim/muslimah dengan calon mempelai non-muslim/muslimah, pada dasarnya ‘dihukumkan haram’ dan dinyatakan ‘tidak sah’ secara hukum, baik menurut semangat peraturan perundang-undangan negara maupun spirit hukum agama Islam (fikih).

“Bahkan menurut kecenderungan hukum yang hidup pada kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia, dan berdasarkan pada bagian terbesar masyarakat beragama non Islam yang lain-lainnya sebagaimana termuat dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan itu, melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama, dalam hal ini antara warga negara yang beragama Islam dengan non-muslim,” kata Amin.

Sebagai tambahan informasi, permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Perkawinan ini diajukan oleh E. Ramos Petege. Ramos merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Namun, perkawinan itu harus dibatalkan dikarenakan perkawinan beda agama tidak diakomodasi oleh UU Perkawinan. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

Pemohon juga merasa dirugikan karena kehilangan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan karena apabila ingin melakukan perkawinan beda agama, akan ada paksaan bagi salah satunya untuk menundukkan keyakinan. Selain itu, Pemohon juga kehilangan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas.

Adapun materi yang diujikan Ramos yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Menurutnya, ketentuan yang diujikan tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2

ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:... f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

4. Proses Pemberian Belis Dalam Tradisi perkawinan Adat Di Desa Saga

Dalam tradisi pernikahan di wilayah hukum adat di desa Saga Ende Lio Kecamatan Detusoko Kabupaten ende, belis di anggap penting, jadi , pada dasarnya belis diberikan kepada calon istri oleh calon suami sebagai ungkapan kasih sayang dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Belis setiap daerah di Indonesia sangat beragam baik dari penyebutannya, barang, dan jumlah seta jenisnya yang akan diberikan sebelum melangsungkan pernikahan. Pemberian belis dalam tradisi masyarakat di Desa Saga agak berbeda dari tradisi pemberian belis pada masyarakat lainnya yakni, pada masyarakat adat di desa Saga belis yang diberikan dari pihak keluarga pria tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan melainkan diberikan kepada orangtua perempuan tersebut, hal itu berdasarkan suatu tradisi perkawinan ada di desa Saga pada umumnya dan masyarakat lio khususnya. Bagi masyarakat di desa Saga Ende lio Kabupaten Ende adalah merupakan suatu unsur penting dalam Lembaga perkawinan. Selain itu belis dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan sakral sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Namun disatu sisi belis juga memiliki suatu fungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antara kedua keluarga serta sebagai simbol dalam mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Belis merupakan alat untuk memindahkan dan merubah status perempuan yang awalnya berada dalam suku/keluarga ayah/ibu dan akan berpindah menjadi bagian dari suku suaminya.

Perempuan bukan hanya berpindah suku atau marga melainkan juga akan meninggalkan orangtua dan sanal saudaranya dan akan tinggal Bersama keluarga sang suami, karena masyarakat di desa Saga menganut sistem perkawinan patrilineal yang

warisan kedudukan social lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan, perpindahan suku atau marga tersebut yang menjadi alasan kenapa calon mempelai laki-laki wajib membayar belis dari calon mempelai perempuan sehingga belis mempunyai arti sebagai imbalan, jasa, atau jeri payah orangtua yang sudah membesarkan anak mereka dan juga sebagai wujud rasa hormat dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta terhadap kedua orangtua dari calon mempelai perempuan yang dengan susah payah sudah membesarkan anak perempuan mereka. Tradisi pemberian belis pada masyarakat di Ende lio Kabupaten Ende pada umumnya dan masyarakat Saga khususnya disebabkan adanya garis keturunan yakni sistem patrilineal mengikuti garis keturunan bapak, bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk didalam batas kekerabatannya, dan kaum kerabat ibunya jatuh diluar batas itu. Sedangkan sistem matrilineal merupakan garis turunan yang hanya dihubungkan dengan ibu dalam sistem matrilineal ini warisan dan kedudukan sosial perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

Jenis-Jenis Pernikahan Dalam masyarakat Ende Lio Khususnya Di Desa Saga

Besarnya jumlah belis di tentukan oleh kedudukan perempuan hal ini diungkapkan oleh bapak mosalaki yaitu bapak Markus Ruma, *berikut adalah pernyataan bapak mosalaki, sebenarnya ia, karena biasanya kalau perempuan yang berpendidikan berarti belis yang diterima oleh orangtuanya lebih besar dari pada yang tidak berpendidikan dan kalau perempuan itu keturunan raja berarti nanti belis yang diminta juga besar. Kalau disini biasanya seperti bayar utang soalnya kalau mamanya sih perempuan dulu dibelis oleh ayahnya sih perempuan maka berarti anak perempuannya harus dibayar mahal juga dan kalau perempuan itu dibayar mahal berarti perempuan itu serasa dihormati dikeluarga laki-laki.*

Pernyataan bapak mosalaki tersebut menjelaskan bahwa semakin besarnya nominal belis yang diberikan maka derajat perempuan tersebut dihargai oleh laki-laki dan keluarga laki-laki, selain itu besarnya belis juga dapat ditentukan oleh status dan

Pendidikan perempuan. Perempuan yang berpendidikan memiliki garis keturunan raja akan dibayar dengan jumlah belis yang besar dan belis dalam pernikahan dapat dikatakan sebagai pemabayaran utang hal ini karena sebab besarnya belis juga dapat ditentukan oleh jumlah belis yang dikeluarkan oleh keluarga sang ayah dari perempuan itu Ketika melamar ibu perempuan tersebut. Besarnya jumlah belis dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh status dan kedudukan ataupun Pendidikan perempuan melainkan juga ditentukan oleh jenis pernikahan, hal tersebut diungkapkan oleh mosalaki di Desa Saga,

A. Perkawinan Pa'a Tua

berikut pernyataan bapak mosalaki tersebut: di Desa Saga besarnya belis biasanya ditentukan berdasarkan jenis perkawinan adat pertaman perkawinan pa'a tua itu biasanya dianak saudara-saudari maksudnya supaya segala macam pemberian tidak dikasih untuk orang lain, kalau jumlahnya tidak tau karena sejak kecil orangutan perempuan sudah menerima belis dari keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan anak perempuannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jenis perkawinan yang pertama ialah perkawinan *pa'a tua* yang merupakan perkawinan anak saudara. Dalam jenis perkawinan ini bertujuan untuk agar segala macam harta atau kekayaan tidak peruntukan bagi orang lain dan dan untuk jumlahnya sendiri tidak diketahui hal ini karena belis tersebut sudah diterima oleh orangtua perempuan sejak anaknya masih kecil.

Pernyataan bapak mosalaki di Desa Saga tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh informan perempuan Maria Ijha yang menyebutkan jumlah belis yang diterima oleh orangtuanya, berikut adalah pernyataan dari Maria Ijha : sebelum saya menikah mereka orangtua saya sudah terima banyak dan saya tidak tau jumlahnya. Tapi saya hanya tahu jumlah yang mereka terima waktu upacara adat sebelum pernikahan kami dan karena saya dijodohkan jadi belis yang orangtua saya terima itu banyak sekali yaitu, *wea liwu lima, jara eko lima, Kamba eko telu, sapi eko*

rua, wawi sembulu eko lima, no doi juta lima artinya (emas sepuluh pasang, kuda lima ekor, kerbau tiga ekor, sapi dua ekor, babi lima ekor, dan uang lima juta).

B. Perkawinan Ana Ale

Berikut pernyataan mosalaki tentang jenis perkawinan yang selanjutnya. Perkawinan ana ale : *jenis perkawinan ini adalah perkawinan yang terjadi melalui proses perminangan melalui proses yang Panjang dan melewati tahap-tahap dan untuk jumlahnya sendiri ditentukan berdasarkan tahap-tahapn tersebut.*

Berdasarkan pernyataan bapak mosalaki tersebut dapat dilihat bahwa adanya jenis pernikahan yang kedua yaitu pernikahan ana ale atau jenis perkawinan yang dilakukan melalui proses peminangan dengan melalui proses tahap-tahapan secara adat. Proses peminangan ini juga dijelaskana oleh bapak mosalaki di desa Saga, berikut pernyataan bapak mosalaki di desa Saga, dalam pernikahan jenis ana ale ada dua tahap yakni, *pertama tahap gantung baju (teo lambu)* tahap ini biasanya pihak laki-laki akan datang kerumah pihak perempuan untuk melamar anak perempuan dan belis yang dibawa berupa emas 1 pasang, hewan 1 ekosr seperti babi, kuda maupun sapi sesuai permintaan pihak perempuan dan pada saat itu terjadi tukar cincin. *Kedua, selanjutnya tahap urus adat (mbhabho gajo)*, tahap ini biasanya keluarga laki-laki akan mengantar belis dengan jumlah yang besar sesuai permintaan dari pihak perempuan melalui juru bicara/bheto bewa tali nao diantaranya, yang pertama kepada pihak orang yang membelisi ibu dari sih perempuan (*buku ata godo*) belisnya berupa emas dan hewan besarnya ditentukan sesuai dengan nilai belis mamanya, kedua kepada pihak mama (*buku ine*) biasanya berupa emas 8 pasang dan hewan 1 ekor (*kerbau*), ketiga kepada paman dari pihak perempuan (*buku eda embu*) biasanya berupan emas 2 pasang dan 1 ekor hewan (*kuda/sapi*), keempat kepada pihak saudara kandung dari perempuan (*buku nara/mbendi sau*) biasanya berupa emas 2 pasang dan 1 ekor hewan (*kuda*), kelima kepada pihak mama angkat (*buku ine paga*) biasanaya berupa eams 2 pasang dan 1 ekor hewan (*sapi/kuda*), semua belis yang disebutkan tersebut bisa terjadi tawar menawar melalui juru bicara, apabila belum terjadi kesepakatan maka pernikahan belum

dapat dilaksanakan, namun apabila telah terjadi kesepakatan maka pihak perempuan siap membalas imbalan kepada pihak laki-laki biasanya berupa padi (*are ku'i*), beras (*are isi*), sarung tenun perempuan dan laki-laki (*rsgilawo*), emping (*kibi*), kue cucur (*vilu*), dan pisang beranga (*muku te'a*) dan setelah itu pernikahan baru bisa dilangsungkan.

Berdasarkan pernyataan bapak mosalaki di desa Saga tersebut bahwa pernikahan ana ale dilakukan melalui 2 tahap yaitu, lamaran dan urus adat. Dalam perkawinan jenis ini biasanya belis yang diminta dari pihak keluarga perempuan itu banyak, hal ini karena keluarga laki-laki yang menginginkan pernikahan sehingga belis yang diminta adalah dengan jumlah yang besar dan dilakukan melalui kedua tahapan tersebut.

Pernyataan mosalaki di Desa Saga tersebut didukung oleh informan perempuan yaitu Bela Bhae yang mengatakan jumlah belis yang diterima oleh orangtuanya, berikut pernyataan dari Bela Bhae : karena saya dijodohkan oleh orangtua saya dan orangtua suami, jadi belis yang orangtua saya terima itu banyak. Dan saya ini menikah bukan atas dasar kemauan saya melainkan kemauan suami saya, sebenarnya saya belum mau menikah dan saya juga tidak menyukai suami saya tetapi karena suami saya dan keluarganya melamar saya dan orangtua saya menyetujui jadi kami langsung menikah tapi kami hanya mengenal sekitar dua bulan. Jumlah yang diterima orangtua saya itu banyak pas upacara lamaran saja mereka sudah *antar wawi eko rua, no wea seliwu, teruss untuk mbabo ria ghi ebe tubuku eda jara eko rua no wea seliwu, pati buku ata godo ghi jara eko rua no wea seliwu, pati buku ine Kamba se'eko no wea ome mbulurua, tahu buku ine paga aku jara se'eko wea setengah, pati buku nara jara se'eko wea saliwu, no doi tahu nikah kami tapi aku bebo seapa doi ghi* yang artinya (lamaran saja mereka keluarga laki-laki sudah antar babi dua ekor dan emas dua pasang. Terus untuk antar belisnya mereka sudah bawa untuk kakek saya kuda dua ekor dan emas dua pasang, untuk mama saya sapi satu ekor dan emas lima pasang, untuk mama angkat saya kuda satu ekor dan emas satu pasang, dan untuk saudara kandung saya kuda satu ekor dan emas dua pasang dan ada juga uang untuk nikah dan jumlahnya saya tidak tau). Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah belis yang diterima

oleh orangtua Maria Ijha dan Bela Bhae sangat banyak hal ini karena mereka menikah atas dasar perjodohan yang diinginkan keluarga dan bukan berdasarkan cinta.

A. Perkawinan Paru Ndeko

Berikut pernyataan bapak mosalaki di Desa Saga dalam menjelaskan perkawinan paru ndeko : *jenis perkawinan ini biasanya terjadi kepada pasangan yang saling suka/ sama- sama mau. Perkawinan ini terjadi setelah perempuan melarikan diri dan menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki. Setelah penyerahan diri oleh perempuan maka perkawinan akan dilaksanakan. Belis dalam jenis perkawinan ini pada umumnya tidak dituntut karena sih perempuannya sendirilah yang menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki.*

Bersarkan pernyataan yang disampaikan oleh bapak mosalaki saga tersebut tentang jenis perkawinan paru ndeko ini bahwa belis yang diminta dalam jenis perkawinan ini tidak besar hal ini karena jenis perkawinan ini merupakan jenis perkawinan yang dimau oleh anaknya, perkawinan ini biasanya terjadi Ketika sang perempuan telah mengandung atau menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki. Dari pernyataan bapak mosalaki tersebut dapat diketahui bahwa besarnya belis ditentukan oleh besarnya jenis perkawinan yang dilangsungkan

Pernyataan dari bapak mosalaki di Desa Saga ini di perkuat dengan pernyataan dari sala satu informan perempuan yakni Yofran Mbeo yang mengatakan bahwa jumlah yang diterimanya lebih kecil dari pada Maria Ijha dan Bela Bhae, berikut adalah pernyataan Yofran Mbeo : *belis eo ine ame aku simo iwa khibondo, karena aku ina hamil diluar nikah jadi ine ame aku tidak lagi tuntutan belis dari keluarga kaki aku dan belisnya hanya, pati buku eda embu wea setengah no jara se'eko, ine aku wea seliwu no sapi se'eko, buku ata dodo wea saliwu no jara se'eko* yang artinya (bapak dan mama saya tidak terima banyak, karena saya hamil diluar nikah, bapa dengan mama saya tidak lagi menuntut belis dari keluarga suami saya dan belis hanya untuk paman saya emas satu pasang dan kuda satu ekor, untuk mama saya emas dua pasang dan sapi satu ekor, dan untuk kakek saya emas dua pasang dan kuda satu ekor).

Berbeda dengan Imelda Gai beliau tidak hamil di luar nikah tetapi beliau menikah atas dasar cinta, berikut pernyataan dari Imelda Gai : belis yang diterima keluarga say aitu begini untuk mama saya wea liwu rua no jara se'eko, untuk nara saya jara se'eko, untuk eda embu wea saliwu no jara se'eko, dan untuk ata godo wea liwu telu no jara eko rua yang artinya (untuk mama saya emas empat pasang dan kuda satu ekor, untuk saudara laki-laki saya kuda satu ekor, untuk paman/om saya emas dua pasang dan kuda satu ekor, untuk bapak emas enam pasang dan kuda dua ekor).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa jumlah belis dan banyak juga bentuknya masih berdasarkan jenis pernikahan adat di Desa Saga dan belis ditentukan oleh keluarga perempuan. Belis dalam perkawinan berupa emas, hewan besar seperti kuda, kerbau, sapi, dan babi selain itu orangtua mereka juga menerima uang tunai yang diberikan oleh keluarga suami. Namun apabila pernikahannya dijodohkan maka belis yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan yang berdasarkan cinta seperti yang dialami oleh Yofran Mbeo dan Imelda Gai. Belis belis dalam perkawinan adat di desa Saga memiliki peranan penting dalam pernikahan hal inilah yang mengakibatkan banyaknya jumlah belis yang diminta oleh pihak keluarga perempuan sebelum pernikahan, jumlah dan bentuk belisnya juga sangat beragam. Besarnya belis dalam perkawinan ditentukan oleh status, kedudukan dan Pendidikan dari si perempuan itu namun, tidak hanya hal tersebut melainkan juga karena bentuk dan jenis perkawinan apa yang akan dilaksanakan. Pada hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa perkawinan yang didasarkan oleh perjodohan maka jumlah belisnya yang akan diminta sangat banyak, namun apabila karena atas dasar cinta maka jumlah yang diminta tidak sebanding dengan pernikahan yang dijodohkan.

5. Akibat Mahalnya Belis (Mahar)

1. Dampak negatif

1. Belis dijadikan sebagai tolak ukur tingkat status sosial seseorang, karena jika belis yang diberikan sedikit maka seseorang tersebut akan dianggap tidak

mampu dan dikhawatirkan belum bisa menafkahi keluarganya apabila sudah menikah.

2. Sebagai ajang untuk pamer diri antar keluarga, karena apabila belis yang diberikan mahal, seorang yang akan menikah dapat melaksanakan pesta yang paling mewah dan besar-besaran bahkan berlangsung lama. maka menurut anggapan mereka bahwa melalui perayaan tersebut seseorang dianggap mampu dan martabat keluarganya tidak direndahkan dimasyarakat.
3. Tidak bebas memilih pasangan, karena di Ende sebagian besar orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang sudah diketahui silsilah keluarganya mulai dari awal sampai akhir dan dekat dengan keluarga dengan alasan agar derajat dari keluarganya tetap terjaga dan tidak direndahkan dimasyarakat karena menikahkan anak gadisnya dengan calon laki-laki dari keluarga yang mereka anggap derajatnya sepadan seperti mereka, bahkan dengan saudara yang masih memiliki hubungan keluarga namun menurut agama dan 52 adat istiadat mereka masih bisa menikah seperti saudara sepupu.

4. Belis Sebagai Penghambat Dalam Perkawinan

Belis dalam perkawinan tidak saja meberikan konsekuensi bagi perempuan melainkan juga bgi laki-laki hal ini karena apabila suami/laki-laki belum mampu membayar belis maka disebut sebagai pembantu dirumah keluarga atau orangtua perempuan/istri, hal ini diungpkakan oleh mosalaki desa Saga,berikut ini pernyataan bapak mosalaki Saga : *kalau belum membayar belis itu berarti laki-laki akan tinggal terus dirumah istrinya dan biasanya dalam tradisi kami disini disebut ko'o atau sebagai pembantu dirumah istri yang mana laki-laki harus berkerja membanting tulang dan membiayai kehidupan dari orangtua sih istri/perempuan, dan juga keluarga yang tinggal dirumah perempuan tersebut.*

2. Dampak positif

1. Belis digunakan sebagai bentuk untuk menghargai seorang wanita, karena wanita dianggap begitu berharga oleh laki-laki di Ende. wanita dianggap mampu menciptakan kehidupan baru bagi generasi kedepannya.
2. Menjadikan pernikahan sebagai ikatan yang sakral, karena dengan permintaan belis yang tinggi punjuga dimaksudkan untuk menghindari perceraian atau anggapan yang menggampangkan perkawinan dan tidak menjadikan pernikahan itu suatu ikatan yang asal-asalan.
3. Sebagai bentuk tanda bahwa lelaki (dan keluarganya) berkemampuan dan dapat bertanggungjawab menghidupkan istri dan anak. belis sebagai simbol kemampuan memberikan rasa aman dalam hal ekonomi keluarga kepada pihak wanita dan keluarganya.
4. Mempererat hubungan kekeluargaan, karena sebelum melangsungkan pernikahan harus ada kerjasama dari semua keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan berkumpul dan bermusyawarah pada saat penentuan jumlah belis yang akan diberikan, secara tidak langsung semua keluarga saling merangkul dan sebagai ajang untuk mengenal satu sama lain. Karena dalam pernikahan, ikatan kekeluargaan akan semakin kuat berbagai bangsa dan suku 50 akan mendekatkan diri. hubungan dengan orang jauh semakin erat sehingga membentuk satu keluarga besar, dan mempererat persatuannya.
5. Kesiapan dari seorang laki-laki sebelum menikah, karena permintaan belis yang tinggi secara tidak langsung berperan sebagai penghambat atau penahan untuk seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan namun belum memiliki kesiapan yang

matang. sehingga dengan sendirinya seseorang akan berpikir dua kali apabila ingin menikah mengingat tanggungan belis yang cukup mahal

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah di lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Simbol dan makna dari uang belis (mahar) dalam tradisi adat Ende Lio tepatnya di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten ende:

1. Simbol dari uang belis adalah “ liwu eko “yang artinya emas dan hewan yang digunakan oleh nenek moyang masyarakat Ende Lio untuk melamar anak perempuan yang ada di suku adat ende lio tersebut, seiring berjalan dengan waktu dan perkembangan semakin maju maka masyarakat ende lio tidak lagi memakai emas karena emas pada jaman sekarang sudah bukan menjadi alat tukar yang paling besar, jadi di zaman yang semakin berkembang ini emas diganti dengan Uang, karena uang sudah menjadi alat tukar atau standar pengukur yang sah dikeluarkan oleh pemerintahan negara, dan uang juga gampang ditemukan. Walaupun belis sebenarnya digunakan untuk menghormati perempuan, dan mempererat tali persaudaraan antara keluarga calon pengantin pria dan keluarga calon pengantin perempuan.
2. Makna dari uang belis dalam tradisi masyarakat di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende meliputi 4 makna yaitu :
 - A. Makna social
 - B. Makna Magis Religius
 - C. Makna budaya
 - D. Makna ekonomis
3. Proeses pemberian belis (mahar) dalam tradisi adat Ende Lio di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende berbeda-beda tergantung jenis perkawinan apa yang mereka laksanakan ada jenis perkawinan meliputi yaitu ;

A. Perkawinan pa'a tua

Perkawinan *pa'a tua* yang merupakan perkawinan anak saudara. Dalam jenis perkawinan ini bertujuan untuk agar segala macam harta atau kekayaan tidak peruntukan bagi orang lain dan dan untuk jumlahnya sendiri tidak diketahui hal ini karena belis tersebut sudah diterima oleh orangtua perempuan sejak anaknya masih kecil.

B. Ana ale

Pernikahan ana ale dilakukan melalui 2 tahap yaitu, lamaran dan urus adat. Dalam perkawinan jenis ini biasanya belis yang diminta dari pihak keluarga perempuan itu banyak, hal ini karena keluarga laki-laki yang menginginkan pernikahan sehingga belis yang diminta adalah dengan jumlah yang besar dan dilakukan melalui kedua tahapan tersebut.

C. Paru ndeko

Jenis perkawinan paru ndeko ini bahwa belis yang diminta dalam jenis perkawinan ini tidak besar hal ini karena jenis perkawinan ini merupakan jenis perkawinan yang dimau oleh anaknya, perkawinan ini biasanya terjadi Ketika sang perempuan telah mengandung atau menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki. Dari pernyataan bapak mosalaki tersebut dapat diketahui bahwa besarnya belis ditentukan oleh besarnya jenis perkawinan yang dilangsungkan.

4. Akibat mahalnya belis (mahar) dalam tradisi adat Ende Lio tepatnya di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende.

Masalah utama yang diakibatkan karena pemberian belis terlalu mahal dalam tradisi pernikahan/perkawinan adat Ende lio tepatnya di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende, yakni terjadi kekerasan pada kaum perempuan. Masyarakat adat ende lio tepatnya di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende pun tidak terluput dari kekerasan pada kaum perempuan baik secara fisik, maupun secara non fisik. Salah satu pemicu atau penyebab terjadi kekerasan pada perempuan yakni tradisi adat belis yang masih melekat pada masyarakat setempat. Tradisi adat belis membuat kaum perempuan yang mengalami kekerasan

tersebut tidak berdaya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi yakni apabila perempuan mengalami kekerasan maka perempuan tersebut tidak dapat pergi meninggalkan suami dan keluarga suaminya karena ia telah dibayar dengan menggunakan uang, hewan, emas, dan masih banyak lagi. Keluarga dari perempuan juga tidak dapat terlibat dalam masalah tersebut bahkan ada diantaranya menyuruh anak perempuannya untuk Kembali pada suami atau keluarga pria, karena ia bukan lagi milik atau hak dari orangtuanya. Kekerasan yang terjadi pada perempuan sering kali berakibat negative khususnya bagi kaum perempuan yang mengalami kekerasan, hal ini berhubungan dengan perbuatan hak asasi manusia (HAM), ketidakadilan terhadap warga negara dan juga merupakan perebutan hak warga negara yang ingin hidup dengan aman, nyaman, dan Bahagia. Namun, dengan belis tersebut juga dapat memunculkan masala-masala social dalam masyarakat diantaranya pemberian belis yang mahal ini dapat memberikan dampak negative yakni akan berdampak pada psikologis seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dari strata yang lebih tinggi karena tuntutan belis mahal, maka dari itu mengakibatkan banyak perempuan yang tidak menikah dan menjadi perawan tua. Nilai belis yang mahal juga berakibat bagi para remaja yang melakukan hubungan seks diluar nikah sehingga banyaknya kaum perempuan yang hamil sebelum melangsungkan pernikahan dan juga banyak pria yang sudah menghamili perempuan dan mereka lari tidak bertanggung jawab melepas Wanita dan pergi merantau dan tidak akan pulang lagi.

Belis juga bisa sebagai penghambat dalam perkawinan. Belis dapat membuat laki-laki/suami menjadi pembantu dirumah si perempuan tersebut, hal tersebut karena laki-laki/suami yang belum mampu membayar sehingga harus tinggal dan menetap dirumah si perempuan sampai telah sanggup membayar belis, selagi belum bayar akan disebut sebagai pembantu atau ko'o. hal ini tersebut juga diungkapkan oleh Yofran Mbeo yang hamil diluar nikah sehingga beliau dan suami harus tinggal Bersama keluarganya.

Saran dari penulis Berdasarkan hasil kesimpulan penelelitian diatas maka saran yang penulis berikan adalah :

- a. Bagi masyarakat Desa Saga agar terus melestarika tradisi belis dalam perkawinan adat di Desa Sagan, namun tidak mengubah makna atau arti sesungguhnya. Para suami harus lebih menghargai perempuan/istri dengan tidak melakukan kekerasan pada istri meskipun mereka telah membelis atau Bahasa kasarnya yaitu membeli perempuan dengan harga yang begitu mahal
- b. Bagi perempuan korban kekerasan seharusnya tidak perlu takut untuk melaporkan Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami dan mertua.
- c. Bagi tokoh masyarakat seperti kepala desa dan tokoh adat seharusnya lebih tegas dalam menangani kasus tersebut dan adanya sanksi untuk suami yang telah melakukan kekerasan kepada sang istri.
- d. Bagi dunia Pendidikan harus lebih mengajarkan tentang pentingnya tentang kesetaraan gender dalam masyarakat sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan agar adanya kesetaraan baik perempuan maupun laki-laki. Sekolah juga perlu mengajarkan tentang budaya lokal yang benar sehingga tidak terjadinya pergesaran nilai dan budaya yang sebenarnya
- e. Orang tua yang akan mengawinkan anak perempuannya hendaknya meringankan atau mengurangi tuntutan persalinan/belis menurut kasta atau tingkat pendidikan yang tinggi. Karena sangat banyak pasangan di Kabupaten Ende yang memilih untuk menunda pernikahan mereka karena tingginya permintaan dari orang tua mereka dan lebih memilih jalan zina. Oleh karena itu sebaiknya kedua pihak membuat kesepakatan dalam mempersiapkan prosesi adat yang tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula mengurangi rasa hormat dan menghargai pihak perempuan.
- f. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat memberikan saran kepada tokoh adat dan masyarakat Ende di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, hendaknya dalam menentukan dan memberikan belis tidak diberatkan melainkan diringankan sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki, dan seharusnya belis tidak dijadikan sebagai tolak ukur

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

tingkat derajat seseorang dikalangan masyarakat, karena hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial yang akan menjadi kebiasaan dan berlangsung terus menerus.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku, jurnal, internet :

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 1208

Adeltrudis Bamung, (*Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Beo Sepang, Kecamatan Boleng, Kab Manggarai Barat*), hal. 2. jurnal

<https://id.wikipedia.org/wiki/budaya>

Pengaruh belis dalam proses perkawinan adat Ende lio dikaitkan dengan undang-undang no : 16 tahun 2019

Perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Kosmas minggu fakultas hukum universitas flores

PERDA Kabupaten Ende no 02 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ende

Anggraeni 2003 dalam rodlyah, 2017:96, pengaruh belis dalam perkawinan adat Ende lio, Kosmas minggu, tahun 2019, hal. 02

<https://jagokata.com/arti-kata/belis.html>, Jumat, 8 April 2022, 14.00

Koentjaraningrat, dalam hukum Adat Indonesia 2014:87, Jakarta: Gramedia Pustaka.

(Sutardi, 2007:43), antropologi

(Laudasi et al, 2020), cara pandang orang atoni pah metro dalam perspektif komunikasi ritual

(Ningrum, 2016:2), Pengaruh Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) Terhadap Kemampuan Berpikir Kristis Peserta Didi

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Finsensia Clarita Gharu Leta, (*Fungsi Belis Pada Masyarakat Desa Kurulimbu Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur*),hal. 2,Vol. 617

(Lilijawa, 158-161 dalam Aman, 2010:2-3). Pemberian Belis Juga Merupakan Simbol Dalam Relasi

Finsensia Clarita Gharu Leta, (*Fungsi Belis Pada Masyarakat Desa Kurulimbu Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur*),hal. 3, Vol 618

(Wanti, 2014:633). Masala Sosial Karena Adanya Belis

(Aman, 2010:9).Sistem Patrilineal masyarakat Lio

Gelles dan Straus (dalam Syufri, 2009:98), Perspektif sosiologis tentang kekerasan

(Allerton, 2004:45 dalam Rodliyah, 2017: 95), Belis merupakan fenomena sosial budaya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak terpisahkan bagian dari pernikahan adat yang juga menimbulkan konsekuensi jika diabaikan Usfinit, Yogyakarta, Kanisius, 2003

Robert Groves, Benuf & Azhar 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer

Menurut pasal 2 Undang-Undang no.16 tahun 2019 atas perubahan dari UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang 1945

warisanbudaya.kemdikbud.go.id

Sutardi, Tedi, 2007. Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya, Setia Purna Inves, Bandung, 2007, hal. 43